



**SALINAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/VI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Agustan**  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan  
Alamat : ██████████

Nama : **Ahmadi Aziz**  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan  
Alamat : ██████████

Nama : **Dedi Irawan**  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan  
Alamat : ██████████

Nama : **Farida Asmauanna**  
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████  
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan

Alamat :

Nama : **Hamrin**

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penemu**

### **Melaporkan,**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 09 Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**

Telah Mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. URAIAN TEMUAN PENEMU**

- a. Bahwa pada tanggal 1-14 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 14 Mei 2023, Partai Buruh Kota Balikpapan hadir di Kantor KPU Kota Balikpapan pada Pukul 19.02 (**Bukti P-1**) dengan membawa dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon berupa Dokumen Persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari Dewan Pengurus Pusat Partai Buruh, **tanpa**

Putusan Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/VI/2023

Halaman 2 dari 26

membawa dokumen Formulir Model B-PENGAJUAN-PARPOL, dan **tanpa** Formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON yang disertai foto diri terbaru. Dokumen persyaratan tersebut tidak diajukan melalui SILON, sebab Partai Buruh Kota Balikpapan mengalami kendala dalam mengakses SILON, sehingga sebagaimana dalam Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada SILON (**Bukti P-2**), KPU Kota Balikpapan meminta Partai Buruh mengisi data isian Excel dan Folder Zip dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan menyiapkan:

- 1) Surat Pengajuan menggunakan Formulir Model B-PENGAJUAN-PARPOL;
- 2) Daftar Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru.

- c. Bahwa meskipun KPU Kota Balikpapan telah memberi kesempatan kepada Partai Buruh untuk melakukan pengisian data isian Excel dan Folder Zip sampai dengan selesai, Partai Buruh pergi meninggalkan Aula Kantor KPU Kota Balikpapan pada Pukul 20.26 Wita dan tidak kembali lagi sampai batas akhir waktu Pengajuan Bakal Calon yakni pada Pukul 23.59 Wita, tanggal 14 Mei 2023;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2023, hingga pukul 23.59 wita (**vide Bukti P-1**), KPU Kota Balikpapan tidak memberikan Tanda Pengembalian Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon kepada Partai Buruh Kota Balikpapan;
- e. Bahwa peristiwa KPU Kota Balikpapan tidak memberikan tanda pengembalian kepada Partai Buruh yang hadir di Kantor KPU Kota Balikpapan pukul 19.02 wita pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 hingga pukul 23.59 wita, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menyatakan isian data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon yang tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon/dokumen fisik surat pengajuan dan/atau Daftar Bakal Calon tidak benar **diberikan tanda pengembalian dokumen** persyaratan pengajuan Bakal Calon;
- f. Bahwa KPU Kota Balikpapan menerbitkan Berita Acara Nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-3**) dengan menyertakan Partai Buruh



yang dinyatakan **tidak lengkap dan dikembalikan** tidak sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bab II huruf E nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota Menyusun dan menuangkan **hasil penerimaan** pengajuan Bakal Calon 1 (satu) hari setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir dalam Berita Acara Rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL;

- g. Bahwa sebagaimana uraian pada huruf d, huruf e dan huruf f di atas, KPU Kota Balikpapan hanya dapat menuangkan **hasil penerimaan** ke dalam MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL dalam hal ini Partai Politik yang diberikan tanda terima dan Berita Acara pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, sementara Partai Buruh tidak termasuk dalam kategori **hasil penerimaan** pengajuan Bakal Calon KPU Kota Balikpapan dibuktikan dengan tidak adanya penyerahan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon hingga pukul 23.59 wita tanggal 14 Mei 2023;
- h. Bahwa dengan tidak diberikannya tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada Partai Buruh sebagaimana uraian di atas, maka seharusnya Partai Buruh tidak dapat disertakan dalam MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL yang diterbitkan oleh KPU Kota Balikpapan, sebagaimana Berita Acara Nomor : 267/PL.01.4-BA/6471/2023 (**vide Bukti P-3**);
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan tanggal 18 Mei 2023, Partai Buruh hadir di Kantor KPU Kota Balikpapan pukul 10.30 wita dan melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan (**Bukti P-4**). KPU Kota Balikpapan menerima dan memeriksa dokumen pengajuan Bakal Calon Partai Buruh yang dinyatakan **lengkap dan diterima** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 268/PL.01.4-BA/6471/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Bukti P-5**)
- j. Bahwa berdasarkan Formulir MODEL. PENERIMAAN. PENGAJUAN-PARPOL tanda penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, KPU Kota Balikpapan melakukan pemeriksaan pengajuan dokumen Bakal Calon Partai Buruh dan dinyatakan **diterima** terhadap 26 Bakal Calon yang tersebar di 5



(lima) Daerah Pemilihan Kota Balikpapan (**Bukti P-6**), dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti P-7**)

1) Dapil Kota Balikpapan 1 (5 orang)

- a) Yudi Suryanto
- b) Sumaryono
- c) Farah Naraswari
- d) Ishak Idris Manggabarani, S.E
- e) Ainul Fitri

2) Dapil Kota Balikpapan 2 (6 orang)

- a) Rustamsyachrianto
- b) Rizki Ramadhanie
- c) Rika Sulviani
- d) Harnes Eka Widyastuty
- e) Ade Atmaja
- f) Muhammad Yusuf Rinaldi

3) Dapil Kota Balikpapan 3 (6 orang)

- a) Adi Ismail
- b) Dedi Yuskal
- c) Nur Aiunun Jariyah
- d) Muhammad Roem
- e) Yuliansyah
- f) Baharuddin

4) Dapil Kota Balikpapan 4 (7 orang)

- a) Andi Hidayat
- b) Saipul
- c) Indah Iftitah
- d) Khaidir Asmulia
- e) Rubadi, S.H
- f) Vidia Indah Tiara
- g) Rahmat Hidayat

5) Dapil Kota Balikpapan 6 (2 orang)

- a) Muhammad Nur
- b) Yulies Purwati

k. Bahwa tanggal 20 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Mei 2023 dengan menyertakan Partai Buruh dan dinyatakan **lengkap dan diterima; (Bukti P-8**



- l. Bahwa perbuatan KPU Kota Balikpapan sebagaimana uraian pada huruf i, huruf j, dan huruf k di atas tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON **(Bukti P-9)** angka 2 (dua) huruf b, dimana Partai Politik yang dapat membuka akses SILON selama 5x24 jam merupakan Partai Politik yang telah diberikan tanda penerimaan sementara;
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan sebagaimana surat Nomor 060/PM.00.02/K.KI-08/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya agar KPU Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terhadap Partai Politik sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dan tidak menggunakan Berita Acara Nomor 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 20 Mei 2023; **(Bukti P-10)**
- n. Bahwa KPU Kota Balikpapan menanggapi Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Balikpapan dengan menyampaikan surat KPU Kota Balikpapan Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 tertanggal 7 Juni 2023 perihal Jawaban atas Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan proses tahapan Pengajuan Bakal Calon dari Partai Buruh sesuai dengan mekanisme, prosedur dan jadwal Pencalonan Anggota DPRD Kota Balikpapan; **(Bukti P-11)**
- o. Bahwa terhadap Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Balikpapan tertanggal 5 Juni 2023 tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.* Selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan *Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan.* Maka dalam hal ini, Bawaslu



Kota Balikpapan menyampaikan Temuan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

- p. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menilai penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan yang diajukan oleh Partai Buruh dan ditetapkan status pengajuan tersebut ***lengkap dan diterima*** oleh KPU Kota Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2023 (***vide Bukti P-5 dan Bukti P-8***) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara*”, dan merujuk pada ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Hari Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jika ditarik 9 (sembilan) bulan sebelum 14 Februari 2024 pengajuan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 Mei 2023;
- q. Bahwa tindakan KPU Kota Balikpapan yang menerima pengajuan sebanyak 26 (dua puluh enam) Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Buruh pada tanggal 18 Mei 2023 (***vide Bukti P-7***) tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 39 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan *bahwa dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan perbaikan tersebut dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon*, sebagaimana telah diurai pada huruf p di atas masa pengajuan Bakal Calon paling lama tanggal 14 Mei 2023;
- r. Bahwa peristiwa KPU Kota Balikpapan tidak memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Partai Buruh pada tanggal 14 Mei 2023 hingga pukul 23.59 wita (***vide Bukti P-1***) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menyatakan “*dalam hal pengajuan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon*”;
- s. Bahwa peristiwa KPU Kota Balikpapan melakukan pembukaan akses SILON selama 5x24 bagi Partai Buruh, tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023. Dalam hal ini Partai Politik yang **tidak dapat** melakukan



pengajuan sebagaimana ketentuan dalam Surat KPU tersebut adalah **Partai Politik yang telah menerima tanda pengembalian** dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dalam rentang waktu tanggal 1 -14 Mei 2023;

- t. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas **adil** dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip yang **adil**.

**Adil** menurut Ketentuan penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum adalah "*Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun*", selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **adil** adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang **adil**;



- u. Berdasarkan uraian huruf t di atas, KPU Kota Balikpapan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu harus berlaku secara **adil** terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, yang mana penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dilakukan dan dimulai dari tanggal 1 (satu) serta berakhir pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita tanpa terkecuali, yang artinya ketentuan ini juga berlaku terhadap penerimaan Pengajuan Bakal Calon Partai Buruh Kota Balikpapan;
- v. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Balikpapan telah menyampaikan Imbauan sebagaimana Nomor 043/PM.00.02/K.KI-08/04/2023 tanggal 24 April 2023 perihal Imbauan kepada KPU Kota Balikpapan (**Bukti P-12**), Nomor 045/PM.00.02/K.KI-08/04/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Imbauan Pencalonan Anggota DPRD (**Bukti P-13**), dan Nomor 052/PM.00.02/K.KI-08/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Imbauan kepada KPU Kota Balikpapan; (**Bukti P-14**)
- w. Bahwa sebagaimana kronologi di atas, Bawaslu Kota Balikpapan menduga KPU Kota Balikpapan melakukan pelanggaran Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Balikpapan dimana KPU Kota Balikpapan tidak hanya menerima perbaikan data dan dokumen persyaratan terhadap pengajuan Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilu, tetapi juga menyatakan **lengkap dan**



**diterima** terhadap penambahan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Balikpapan yang diajukan melewati batas waktu masa pengajuan Bakal Calon.

## 2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk mendukung Temuannya, Penemu menyampaikan 14 (empat belas) bukti surat dan 1 (satu) bukti Foto dan Video, dengan kode P-1 s.d. P-15, yaitu:

Bukti P-1	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 138/LHP/PM.01.02/V/2023, tanggal 15 Mei 2023
Bukti P-2	:	Surat KPU RI Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 13 Mei 2023
Bukti P-3	:	Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor : 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan, tanggal 16 Mei 2023
Bukti P-4	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 141/LHP/PM.01.02/V/2023, tanggal 18 Mei 2023
Bukti P-5	:	Berita Acara Nomor : 268/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan, tanggal 18 Mei 2023
Bukti P-6	:	MODEL.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL
Bukti P-7	:	Daftar Nama Dari Partai Buruh
Bukti P-8	:	Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor : 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan, tanggal 20 Mei 2023
Bukti P-9	:	Surat KPU RI Nomor : 495/PL.01.4-SD/05/2023
Bukti P-10	:	Saran Perbaikan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor : 060/PM.00.02/K.KI-08/06/2023, Tanggal 5 Juni 2023
Bukti P-11	:	Surat KPU Kota Balikpapan Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 Perihal Jawaban atas Saran Perbaikan, tanggal 7 Juni 2023
Bukti P-12	:	Surat Imbauan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor : 043/PM.00.02/K.KI-08/04/2023, tanggal 24 April
Bukti P-13	:	Surat Imbauan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor : 045/PM.00.02/K.KI-08/04/2023, tanggal 27 April 2023
Bukti P-14	:	Surat Imbauan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor : 052/PM.00.02/K.KI-08/04/2023, Tanggal 12 Mei 2023
Bukti P-15	:	Foto dan Video

### 3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Penemu dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Juli 2023, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua Saksi Penemu tersebut atas nama Moh. Faily dan Ambar Trisnaputra yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moh. Faily menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Buruh Kota Balikpapan datang ke KPU Kota Balikpapan pada sekitar Pukul 19.02 Wita dan melakukan registrasi pendaftaran;
- Bahwa Saksi Moh. Faily menerangkan dokumen yang diajukan oleh Partai Buruh Kota Balikpapan yakni Lampiran Pengajuan berupa Lampiran Persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari Dewan Pengurus Pusat Partai Buruh dan dokumen fisik persyaratan administrasi bakal calon diantaranya Ijazah Bakal Calon. Pada saat itu, tidak diajukan Formulir Model B-PENGAJUAN-PARPOL, dan Formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON yang disertai foto diri terbaru.



- Bahwa Saksi Moh. Faily mengetahui terkait Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon yang mengatur tenggat waktu selama 2 x 24 jam;
- Bahwa Saksi Moh. Faily menerangkan bahwa hingga pukul 23.59 Wita pada tanggal 14 Mei 2023 tidak dilakukan pemberian Tanda Pengembalian atas Pengajuan Dokumen Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Buruh Kota Balikpapan;
  - Bahwa Saksi Moh. Faily menerangkan bahwa pada saat penyerahan tanggal 14 Mei 2023, terjadi kendala SILON Partai Buruh Kota Balikpapan yang disampaikan secara lisan kepada KPU Kota Balikpapan, kemudian menanggapi hal tersebut KPU Kota Balikpapan memberikan kesempatan kepada Partai Buruh Kota Balikpapan untuk melengkapi dokumen manual maupun digital melalui isian excel dan ZIP file sampai dengan pukul 23.59 sesuai dengan surat Ketua KPU RI nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, namun meskipun belum melakukan input data dan dokumen secara manual pada sekitar Pukul 20.26 Wita seluruh rombongan Partai Buruh Kota Balikpapan pergi meninggalkan Aula KPU Kota Balikpapan dan tidak kembali hingga Pukul 23.59 Wita.
  - Bahwa Saksi Ambar Trisnaputra menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya

- atas nama Dwi Anita Rahmawati dan Ningsiyatun Hasanah yang kesemuanya merupakan Staf Bawaslu Kota Balikpapan tiba di Kantor KPU Kota Balikpapan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Ambar Trisnaputra menerangkan setiba di Kantor KPU Kota Balikpapan, dirinya melihat Ketua Partai Buruh Kota Balikpapan (Saksi mengenali wajah) sedang berada di sekitar Kantor KPU Kota Balikpapan. Kemudian di dalam Gedung KPU Kota Balikpapan, Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang perempuan yang berjalan keluar dari ruang Rapat KPU Kota Balikpapan yang kemudian setelah berkoordinasi dengan RR. Suprasmi Retnaningsih Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat diketahui kedua orang tersebut merupakan pihak Partai Buruh Kota Balikpapan. Lebih lanjut Saksi diberi informasi oleh Ibu Eno bahwa telah dilakukan Pengajuan Kembali Bakal Calon Partai Buruh Kota Balikpapan sejumlah 26 Bakal Calon;
- Saksi Ambar Trisnaputra menerangkan bahwa tidak hadir dan melihat secara langsung proses penyerahan dokumen persyaratan Bakal Calon, setiba di KPU tepatnya sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi mengetahui bahwa kegiatan serah terima telah selesai dilakukan. Saksi Ambar Trisnaputra tidak mengetahui terkait informasi pengajuan kembali pada hari tersebut dikarenakan tidak memperoleh informasi baik lisan maupun tertulis dari KPU Kota Balikpapan;



#### 4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Temuan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

##### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan bahwa **Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** karena tidak ada tuntutan yang diminta, sehingga tuntutan tidak jelas/kabur.

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Kabupaten/Kota: melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan registrasi pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan, Partai Buruh melakukan pengajuan Bakal Calon pada tanggal 14 Mei 2023 Pukul 19.02 Wita (**Bukti T-1**);
4. Bahwa pada saat pengajuan tanggal 14 Mei 2023, Partai Buruh belum melakukan submit pada Silon dikarenakan akun admin Silon Partai Buruh Kota Balikpapan belum didaftarkan oleh DPP Partai Buruh. Namun dapat dilihat pada progress pengisian pada akun admin KPU Kota Balikpapan terdapat 26 (dua puluh enam) nama bakal calon yang telah diinput tetapi dokumen pendukung tidak lengkap;
5. Bahwa dalam pengajuan bakal calon pada tanggal 14 Mei 2023, Partai Buruh Kota Balikpapan menyampaikan pengajuan dengan menggunakan mekanisme pengajuan secara manual dan dokumen yang dibawa oleh Partai Buruh Kota Balikpapan tidak lengkap yang mana pada saat pengajuan dihadiri dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan (**Bukti T-2**);
6. Bahwa dalam hal waktu pengajuan masih sampai dengan pukul 23.59 Wita sehingga KPU Kota Balikpapan memberikan kesempatan kepada Partai Buruh untuk melengkapi dokumen manual maupun digital sampai dengan pukul 23.59 sesuai dengan surat Ketua KPU RI nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon (**Bukti T-3**);
7. Bahwa sampai dengan batas waktu pengajuan, Partai Buruh tidak melengkapi dokumen-dokumen yang diminta baik itu manual maupun digital



8. sehingga KPU Kota Balikpapan menyatakan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Buruh “Tidak Lengkap dan Dikembalikan” **(Bukti T-4)**;
9. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan bagi partai politik yang telah mengajukan Bakal Calon pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023, dapat mengajukan kembali bakal calon sebelumnya yang belum lengkap dokumen. Maka pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 10.00 Wita, Partai Buruh melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan **(Bukti T-5)**;
10. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 saat Partai Buruh melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan, yang mana Bawaslu Kota Balikpapan hadir di Kantor KPU Kota Balikpapan sesuai dengan daftar hadir yaitu oleh Ambar Trisnaputra, Dwi Anita dan Ningsiyatun Hasanah **(Bukti T-6)**;
11. Bahwa sesuai surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 angka 3 berbunyi menerima kembali pengajuan bakal calon yang telah diberi waktu sebagaimana dimaksud huruf b dan memproses pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Balikpapan menerima pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan serta melakukan pengecekan dokumen fisik dan dokumen pada aplikasi Silon. Pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 16.00 Wita, Partai Buruh mendapatkan Tanda Terima serta Berita Acara Penerimaan **(Bukti T-7)**;
12. Bahwa sehubungan adanya surat dari Bawaslu Kota Balikpapan nomor 060/PM.00.02/K.KI/08/2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Saran Perbaikan, dan KPU Kota Balikpapan telah memberikan tanggapan melalui Surat Jawaban KPU Kota Balikpapan Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 tanggal 7 Juni 2023 **(Bukti T-8)**;
13. Bahwa dalam hal KPU Kota Balikpapan menerima pengajuan kembali dari Partai Buruh berpedoman pada surat Ketua KPU RI nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon yang maksudnya sesuai dengan penjelasan pada surat Ketua KPU RI



14. nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon (**Bukti T-9**);

15. Bahwa dalam setiap menjalankan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, surat Ketua KPU RI nomor 476/PI.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon, surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON, dan surat Ketua KPU RI nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;



16. Bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 13 di atas, KPU Kota Balikpapan tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam surat jawaban KPU Kota Balikpapan nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan. KPU Kota Balikpapan tidak menerima pengajuan melewati batas waktu pengajuan bakal calon. KPU Kota Balikpapan menerima kembali pengajuan bakal calon DPRD Kota Balikpapan Partai Buruh berdasarkan surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON.

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;
2. menyatakan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan

4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu T-1 s.d. T-10 :

Bukti T-1	:	Daftar hadir Partai Buruh tanggal 14 Mei 2023
Bukti T-2	:	Daftar hadir Bawaslu Kota Balikpapan tanggal 14 Mei 2023
Bukti T-3	:	Surat Ketua KPU RI nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon
Bukti T-4	:	Tanda Terima Pengembalian tanggal 14 Mei 2023
Bukti T-5	:	Daftar hadir Partai Buruh tanggal 18 Mei 2023
Bukti T-6	:	Daftar hadir Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 18 Mei 2023
Bukti T-7	:	Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan
Bukti T-8	:	Surat Jawaban KPU Kota Balikpapan Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 tanggal 7 Juni 2023
Bukti T-9	:	Surat Ketua KPU RI nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon dan surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala Silon
Bukti T-10	:	Daftar Bakal Calon Partai Buruh

## 6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2023, menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah janji. Saksi tersebut atas nama Maya Rara Tandirerung memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Terlapor berkedudukan sebagai Admin SILON KPU Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi Terlapor menerangkan pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Buruh Kota Balikpapan hadir di Aula KPU Kota Balikpapan pada Pukul 19.02 Wita sebagaimana daftar hadir;
- Bahwa dari Pihak Partai Buruh Kota Balikpapan yang diperkenankan masuk sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Admin, dan LO. Saksi menerangkan bahwa sebagaimana partai politik lainnya, kehadiran di KPU diawali dengan penyampaian tujuan kedatangan yakni dalam rangka penyerahan kemudian KPU Kota Balikpapan menyambut Partai Politik;
- Bahwa Partai Buruh menyerahkan dokumen yang dibawa kepada KPU Kota Balikpapan dan langsung diperiksa, dari hasil pemeriksaan terdapat sejumlah dokumen yang tidak dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan ialah B. Pengajuan, B. Daftar Calon, dan B. Persetujuan dari DPP namun dokumen syarat tersebut yang ada hanya B. Persetujuan DPP dan selebihnya tidak ada. Di dalam dokumen terdapat daftar Bakal calon tetapi sepengetahuan Saksi, daftar tersebut bukanlah yang disetujui oleh DPP Partai Buruh. Hasil pemeriksaan dokumen oleh Saksi Terlapor, diketahui Dokumen yang diserahkan tidak benar dan tidak lengkap;
- Bahwa dalam hal dokumen tidak benar dan atau tidak lengkap maka akan dibuatkan tanda pengembalian. Namun sebelumnya, disampaikan bahwa diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen sebelum pukul 23.59 Wita pada tanggal 14 Mei 2023, teknisnya Partai buruh Kota Balikpapan diminta pindah meja dahulu selagi mempersiapkan karena KPU Kota Balikpapan bersiap akan menyambut Partai lain;
- Bahwa Partai Buruh Kota Balikpapan sempat melakukan perbaikan secara manual (ada dokumen fisiknya dan file) sebagaimana saran KPU Kota Balikpapan dan Ketika itu Partai Buruh membawa doumen dimaksud tetapi tidak dilanjutkan, penyebabnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa KPU Kota Balikpapan membuat Tanda Pengembalian Dokumen setelah Operator selesai memeriksa Tanda pengembalian beserta lampiran 1 dan lampiran 2. Pada saat pembuatan, Partai Buruh sudah tidak berada di Aula KPU Kota Balikpapan, dalam hal ini Saksi selaku Admin SILON tetap membuat Tanda Pengembalian sekalipun Partai yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat karena sebagaimana ketentuan bahwa Tanda Pengembalian harus dibuat oleh KPU.
- Bahwa tanda Pengembalian dibuat oleh Saksi pada sekitar Pukul 19.30 Wita pada tanggal 14 Mei 2023, kemudian tidak diserahkan dikarenakan tidak ada pihak yang menerima dalam hal ini pihak Partai Buruh telah meninggalkan Aula





KPU Kota Balikpapan. Di dalam Tanda Pengembalian diterangkan bahwa Pengajuan Partai Buruh tidak lengkap dan dikembalikan.

- Bahwa Tanda Pengembalian Pengajuan Bakal Calon Partai Buruh Kota Balikpapan ditandatangani dan diserahkan pada tanggal 18 Mei 2023, sedangkan pembuatannya sudah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang dibawa oleh Partai Buruh Kota Balikpapan diantaranya terdapat Dokumen Persetujuan DPP Partai Buruh, Salinan KTP Bakal Calon, dan Ijazah, Saksi mengetahui jumlah Bakal Calon yang terdapat dalam dokumen sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, Ketika Partai datang harus membawa 3 (tiga) dokumen yaitu Model B. Pengajuan Parpol, Model B. Daftar Bakal Calon Parpol, dan Persetujuan DPP Partai Politik yang ketiganya harus ada secara fisik dan pada SILON. Kemudian Operator akan memeriksa dan memberikan keterangan status pada SILON ADA atau TIDAK ADA;



Bahwa Saksi menerangkan, isi dari lampiran I Model.Pengembalian.Pengajuan.Parpol pada tanggal 14 Mei 2023 dari Partai Buruh Kota Balikpapan ialah:

1. Formulir Model B-Pengajuan Parpol (TIDAK ADA) dokumen fisik dan dokumen digital pada SILON
  2. Formulir Model B-Daftar Bakal Calon Parpol (TIDAK ADA) dokumen fisik dan dokumen digital pada SILON;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 14 Mei 2023 memeriksa daftar bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan yang merupakan lampiran dari dokumen Persetujuan DPP Partai Buruh, diberi keterangan telah memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:
    1. Daftar jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
    2. Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
    3. Pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib mendapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan [zipper system] di setiap Dapil.
  - Bahwa Saksi menerangkan Daftar Bakal Calon yang diajukan sebagai lampiran Dokumen Persetujuan Bakal Calon pada tanggal 14 Mei 2023 sejumlah 26 (dua puluh enam) tidak dapat dipastikan bahwa daftar Bakal Calon tersebut merupakan Bakal Calon yang termuat dalam SILON;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 belum terdapat data bakal calon pada SILON, kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi melihat progres pengisian data sudah 100 % pada SILON dengan 26 (dua puluh enam) Bakal Calon namun tidak dapat diketahui waktu tepatnya pengajuan pada SILON dilakukan.

## 7. KESIMPULAN

Penemu dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 10 Juli 2023.

## 8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### 8.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

8.1.1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.02 WITA Partai Buruh Kota Balikpapan datang ke Aula KPU Kota Balikpapan dengan membawa dokumen Lampiran Persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari Dewan Pengurus Pusat Partai Buruh dan dokumen fisik persyaratan administrasi bakal calon diantaranya Ijazah Bakal Calon (Keterangan Saksi Penemu dan Saksi Terlapor);

8.1.2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan memberi kesempatan untuk dilakukan pengisian data dan dokumen pengajuan secara manual melalui isian *excel* dan *zip* dokumen kepada Partai Buruh Kota Balikpapan karena terdapat kendala Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana Surat Ketua KPU RI Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada SILON, namun pada sekitar Pukul 20.26 Wita Partai Buruh meninggalkan Aula KPU Kota Balikpapan dan tidak kembali sampai dengan batas waktu pengajuan Pukul 23.59 Wita;

8.1.3. Bahwa sampai dengan batas waktu pengajuan Bakal Calon pada pukul 23.59 Wita pada tanggal 14 Mei 2023, KPU Kota Balikpapan tidak memberikan Tanda Pengembalian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon kepada Partai Buruh Kota Balikpapan (Keterangan Saksi Penemu dan Saksi Terlapor);

8.1.4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan menerbitkan Berita Acara Nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-3**) dengan menyatakan Partai Buruh “tidak lengkap dan dikembalikan”;

8.1.5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan menyerahkan Tanda Pengembalian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon kepada Partai Buruh Kota Balikpapan dan ditandatangani oleh Partai Buruh Kota Balikpapan.



Penyerahan Tanda Pengembalian dilakukan di luar masa pengajuan Bakal Calon yaitu pada tanggal 1-14 Mei 2023;

**8.1.6.** Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 10.00 Wita KPU Kota Balikpapan melakukan penerimaan pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan pada Pemilu tahun 2024 dari Partai Buruh Kota Balikpapan dan menyatakan hasil pemeriksaan “LENGKAP DAN DITERIMA” sebagaimana Berita Acara Nomor 268/PL.01.4-BA/6471/2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-5**) dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-6**). Partai Buruh Kota Balikpapan mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan sejumlah 26 (dua puluh enam) Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan yang tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan sebagaimana (**Bukti T-10**);



**8.1.7.** Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor KPU Kota Balikpapan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Balikpapan, RR. Suprasmi Retnaningsih menginformasikan kepada Staf Bawaslu Kota Balikpapan, Ambar Trisnaputra bersama dengan 2 (dua) staf lainnya yang sedang berada di KPU Kota Balikpapan dalam rangka Pengawasan kegiatan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan. Pemberian informasi mengenai adanya Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan pada pukul 10.00 Wita sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor :141/LHP/PM.01.02/V/2023, tanggal 18 Mei 2023 (**Bukti P-4**);

**8.1.8.** Bahwa Daftar Bakal Calon yang diajukan sebagai lampiran Dokumen Persetujuan Bakal Calon pada tanggal 14 Mei 2023 sejumlah 26 (dua puluh enam) tidak dapat dipastikan bahwa daftar Bakal Calon tersebut merupakan Bakal Calon yang termuat dalam SILON yang diketahui telah terisi data Bakal Calon pada tanggal 18 Mei 2023. Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2023 tidak diketahui isian data Bakal Calon pada SILON, kemudian baru pada tanggal 18 Mei 2023 diketahui oleh KPU Kota Balikpapan bahwa progres pengisian data sudah 100 % (seratus persen) pada SILON dengan 26 (dua puluh enam) Bakal Calon. Namun tidak dapat diketahui secara pasti waktu tepatnya *entry data* pada SILON dilakukan (Keterangan Saksi Terlapor);

**8.1.9.** Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Berita Acara tersebut dimuat keterangan

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Buruh Kota Balikpapan “LENGKAP DAN DITERIMA” (**Bukti P-8**). Terdapat perbedaan isi Berita Acara tersebut dengan Berita Acara Nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2023 (**Bukti P-3**) yang menyatakan Partai Buruh “TIDAK LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN”;

**8.1.10.** Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan sebagaimana Surat Nomor 060/PM.00.02/K.KI-08/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya agar KPU Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terhadap Partai Politik sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dan tidak menggunakan Berita Acara Nomor 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 20 Mei 2023;



**8.1.11.** Bahwa KPU Kota Balikpapan dalam Surat Nomor 1180/PL.01.1-SD/6471/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Surat Jawaban Atas Saran Perbaikan pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Kota Balikpapan tidak menerima pengajuan melewati batas waktu pengajuan bakal calon. KPU Kota Balikpapan menerima kembali pengajuan bakal calon DPRD Kota Balikpapan Partai Buruh berdasarkan surat Ketua KPU RI nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kota Balikpapan berdalil bahwa penerimaan pengajuan kembali berlaku bagi Partai Buruh Kota Balikpapan karena Partai Buruh Kota Balikpapan telah melakukan registrasi pada buku daftar hadir di masa pengajuan tanggal 1-14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita sehingga Partai Buruh Kota Balikpapan dapat mengajukan kembali Bakal Calon paling lama 5 x 24 jam yang berakhir pada tanggal 19 Mei 2023 (**Bukti T-8**).

## **8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

**8.2.1.** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

**8.2.2.** Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

karena tidak ada tuntutan yang diminta sehingga tuntutan tidak jelas/kabur, serta uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

**8.2.3.** Menimbang bahwa terkait Eksepsi mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*) karena tidak ada tuntutan yang diminta, Majelis menilai bahwa yang dimaksud oleh Terlapor adalah Temuan dari Penemu yang tidak jelas karena tidak ada tuntutan yang diminta. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak dipersyaratkan adanya tuntutan dari Penemu, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut tidak berdasar;

**8.2.4.** Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas, Majelis menilai hal tersebut berkaitan dengan pokok Temuan *a quo* dengan demikian akan dipertimbangkan dalam pokok Temuan *a quo*;



**8.2.5.** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis menilai pokok Temuan *a quo* adalah terkait jangka waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan untuk PEMILU Tahun 2024 dari Partai Buruh;

**8.2.6.** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu" dimana Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan satu perbuatan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan tatacara, prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu;

**8.2.7.** Menimbang bahwa Temuan Penemu sebagaimana yang telah diuraikan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dalam hal ini adalah Partai Buruh Kota Balikpapan, merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu yakni pencalonan anggota DPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f, Pasal 241 s/d Pasal 250 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya pelaksanaan tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

**8.2.8.** Menimbang bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penemu maka dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum *in casu* tata cara prosedur dan mekanisme pencalonan anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Buruh Kota Balikpapan yang dilaksanakan oleh Terlapor;

**8.2.9.** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif Pemilu*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (2) UU Pemilu disebutkan "*Daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara*". Ketentuan terkait batas waktu pengajuan bakal calon

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengajuan daftar calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat Tanggal 14 Mei 2023. Apabila hari pemungutan suara pada 14 Februari 2023, maka apabila ditarik 9 (sembilan) bulan maka batas akhirnya pada tanggal 14 Mei 2023;

**8.2.10.** Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait jangka waktu pengajuan bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu:

*Ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Bakal Calon.*

*Ayat (2) Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*

*Ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

**8.2.11.** Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait jangka waktu pengajuan bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu:

*Ayat (1) Status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan jika:*

- a. isian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak lengkap;*
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau*
- c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a tidak benar.*

*Ayat (2) Dalam hal pengajuan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dan memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon.*



**8.2.12.** Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait jangka waktu pengajuan bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu

*Ayat (1) Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon.*

*Ayat (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*

*Ayat (3) Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*

**8.2.13.** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis menilai proses pengajuan dan perbaikan data dan dokumen Calon Anggota DPRD Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD oleh Partai Politik dilaksanakan tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023;
- b. batas waktu pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota tanggal 1 mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2023 mulai Pukul 08.00 wita sampai dengan dengan pukul 16.00 wita, sedangkan batas waktu tanggal 14 mei 2023 mulai pukul 08.00 wita sampai dengan Pukul 23.59 wita;
- c. KPU Kota mengembalikan status pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota yang tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan atau tidak benar dengan memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan bakal calon;
- d. Partai Politik menyerahkan perbaikan data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota kepada KPU Kota dalam jangka waktu yang sama dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota, yakni tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23.59 Wita;
- e. Dalam hal pengajuan lengkap, perbaikan data dan dokumen pengajuan lengkap dan disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, maka KPU Kota memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan bakal calon.



**8.2.14.** Menimbang bahwa proses penerimaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Buruh Kota Balikpapan pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.02 Wita s.d. 23.29 Wita dimana KPU Kota Balikpapan tidak memberikan Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon. Bahwa KPU Kota Balikpapan tidak memberikan tanda pengembalian menyebabkan Partai buruh Kota Balikpapan tidak dapat melakukan perbaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal calon dan menyerahkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon dimaksud pada masa pengajuan Bakal calon hingga pukul 23.59 Wita pada tanggal 14 Mei 2023. Majelis menilai, tindakan KPU Kota Balikpapan tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Lampiran II BAB 2 Huruf E angka 7 Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; dan Lampiran Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 huruf B angka 4 yang pada pokoknya menerangkan dalam hal dokumen syarat pengajuan bakal calon tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL;



**8.2.15.** Menimbang bahwa terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan yang telah diajukan Partai Buruh Kota Balikpapan yang data dan dokumennya diketahui telah tersedia pada SILON pada tanggal 18 Mei 2023 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sehingga hak-hak Peserta Pemilu maupun Pemilih harus diutamakan. Kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor seyogyanya tidak serta merta merugikan hak-hak konstitusional dari Peserta Pemilu. Namun demikian kedepannya kesalahan-kesalahan serupa harus dihindari terulang.
- b. Bahwa tujuan utama dalam penanganan pelanggaran Administratif Pemilu adalah memperbaiki tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru. Pada saat ini telah berlangsung Tahapan Verifikasi Administrasi, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.



**8.2.16.** Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, Majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil Kesimpulan Tindakan Terlapor dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Buruh tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto, SH., MH sebagai Ketua, 2) Galeh Akbar Tanjung, S. Sos., M. AP 3) Ebin Marwi, S.H.I., M.H 4) Muhammad Ramli, S. Pi., M. Si, dan 5) Wamustofa Hamzah, SH masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Ketua

**HARI DERMANTO, SH., MH**

Anggota

Ttd.

**GALEH AKBAR TANJUNG, S. Sos., M. AP.**

Anggota

Ttd.

**EBIN MARWI, S.H.I., M.H.**

Anggota

Ttd.

**MUHAMMAD RAMLI, S.Pi., M. Si**

Anggota

Ttd.

**WAMUSTOFA HAMZAH, SH**

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

**ATHANASIVS ANDRI PURWANTA, S. Sos**

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Samarinda, 12 Juli 2023

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas  
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



**Athanasius Andri Purwanta, S. Sos**

NIP. 19770502 200502 1 004